



## **PENETAPAN**

Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**GIGIH RISAKSONO bin SUPRAPTO**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Ngajum, tempat tinggal di Dusun Sembon Durenan RT.001 RW.009 Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**,

dan

**NURUL BADRIYAH binti SHODIQ**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta PAUD Panembahan Surya Alam Ngajum, tempat tinggal di Dusun Sembon Durenan RT.001 RW. 009 Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Agustus 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 September 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sembon Durenan RT.001 RW. 009 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Halaman 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sembon Durenan RT.001 RW. 009 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 22 tahun 10 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. IKE KARTIKA PUTRI CST umur 21 tahun;
  - b. DYAH DWI WIKA KARTIKA CK umur 15 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor : 216/70/IX/1995 tanggal 15 September 1995;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : GIGIH RISAK SONO bin SUPRAPTO dan Nama Pemohon II : NURUL BADRIYAH binti SODIQ tempat tanggal lahir : Malang, 02 September 1978; sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : GIGIH RISAKSONO bin SUPRAPTO dan Nama Pemohon II : NURUL BADRIYAH binti SHODIQ tempat, tanggal lahir : Malang, 02 April 1978;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus BPJS dan Kartu Istri Pegawai Negeri mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS dan Kartu Istri Pegawai Negeri;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : GIGIH RISAK SONO bin SUPRAPTO dan Nama Pemohon II : NURUL BADRIYAH binti SODIQ tempat tanggal lahir : Malang, 02 September 1978; yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 216/70/IX/1995 tanggal 15 September 1995 sebenarnya adalah

Nama Pemohon I : GIGIH RISAKSONO bin SUPRAPTO dan Nama

Pemohon II : NURUL BADRIYAH binti SHODIQ tempat, tanggal lahir :

Malang, 02 April 1978;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor: 3507200906650001, tanggal 19-09-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor: 3507204209780002, tanggal 26-10-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, nomor: 3507201606050415, tanggal 06-12-2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, nomor: 216/70/IX/1995, tanggal 15 September 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Pemohon II, nomor: 05PC2700831, tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

f. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon II, nomor: 145/12/138/35.07.2001/2018, tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.6);

g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon, nomor: B.103/Kua.13.35.14/Pw.01/04/2018, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Akta Nikah, namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, nomor: 216/70/IX/1995, tanggal 15 September 1995, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, adalah: nama Pemohon I: GIGIH RISAK SONO, dan nama ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II: SODIQ, tempat tanggal lahir: Malang, 02 September 1978;

3. Bahwa biodata para Pemohon, yang benar adalah nama Pemohon I: GIGIH RISAKSONO, dan nama ayah kandung Pemohon II: SHODIQ, tempat tanggal lahir: Malang, 02 April 1978, sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan identitas nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon untuk mengurus BPJS dan Kartu Istri Pegawai Negeri adalah akibat perbedaan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus segera diganti dengan cara merubah nama Pemohon I: GIGIH RISAK SONO, dan nama ayah kandung Pemohon II: SODIQ, tempat tanggal lahir: Malang, 02 September 1978, menjadi nama Pemohon I: GIGIH RISAKSONO, dan nama ayah kandung Pemohon II: SHODIQ, tempat tanggal lahir: Malang, 02 April 1978, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon II tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan, maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I: GIGIH RISAKSONO, dan nama ayah kandung Pemohon II: SHODIQ, tempat tanggal lahir: Malang, 02 April 1978;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 2, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: GIGIH RISAK SONO, dan nama ayah kandung Pemohon II: SODIQ, tempat tanggal lahir: Malang, 02 September 1978, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, nomor: 216/70/IX/1995, tanggal 15 September 1995, sebenarnya adalah nama Pemohon I: GIGIH RISAKSONO, dan nama ayah kandung Pemohon II: SHODIQ, tempat tanggal lahir: Malang, 02 April 1978;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.** dan

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>351.000,00</b>

Halaman 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 0947/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg